

Penyuluhan Optimasi Program BPJS sebagai Perlindungan Harta (Wealth Protection) bagi Masyarakat Middle Class

Febrita Roemanasari (Financial Planner)

SULUH DIPANEGARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat vol 1 no 1 (Mei 2024)

Pendahuluan

Saat terjadi kejadian yang tidak terduga pada harta dan jiwa dapat digunakan dana asuransi syariah (takaful) agar tidak mengganggu kas harian yang telah dianggarkan. Anjuran untuk mempersiapkan asuransi terdapat dalam QS Annisa ayat 9:

Terjemahan:9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.



Dahulu seringkali kita mendengar cerita tentang orang-orang yang hampai harus menjual asset rumah, mobil atau tanah untuk membayar biaya pengobatan. Pendeknya, mereka harus kehilangan asset karena tidak mempersiapkan anggaran untuk kejadian tak terduga.

Saat ini negara telah menghadirkan program asuransi kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) yang mana negara memberikan jaminan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu dan memberikan platform asuransi kesehatan berbayar sesuai kemampuan ekonomi bagi seluruh masyarakat.

Sejak program jaminan kesehatan dibuka untuk umum, bukan hanya berlaku pada pagawai pemerintahan, masyarakat lebih mudah dalam mengakses layanan kesehatan karena mereka diarahkan untuk mengalokasikan dana untuk biaya kesehatan, sehingga ketika terjadi hal tidak terduga, seperti anak atau orang tua sakit, maka mereka tidak sampai harus menjual asset karena telah menyisihkan anggaran untuk kesehatan yang mereka bayar tiap bulan.

Urgensi dan Manfaat Program BPJS

Penulis sendiri sangat merasakan manfaat dari program ini, ketika anak-anak bergantian sakit misalnya, penulis tidak risau lagi masalah biaya kesehatan karena sudah tercover oleh BPJS, bahkan ketika kondisi sakit tersebut membutuhkan tindakan rawat inap, penulis juga tidak risau karena layanan rawat inap juga telah tercover. Sehingga bisa benarbenar fokus merawat anak-anak yang sakit.

Saat orang tua penulis sakit, keluarga juga tidak risau terkait biaya pengobatan. Saat bapak terserang stroke dan harus opname hamper dua pekan misalnya, semua tercover BPJS, bahkan untuk control lanjutan pasca opname lengkap dengan obatnya. Saat ibu penulis terdiagnosa kanker Rahim dan harus dilakukan oprasi pengangkatan Rahim di Surabaya, semua biaya operasi juga dicover oleh BPJS. Penulis tidak perlu risau terkait biaya kesehatan di masa-masa genting tersebut karena telah mengalokasikan membayar iuran kesehatan setiap bulannya. Ini adalah salah satu contoh *wealth protection* (perlindungan harta) yang diberikan negara kepada masyarakat melalui program jamnan kesehatan.



Hadirnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Januari 2014 mendapat bermacam respons dari masyarakat. Bahkan para tokoh agama memberi perhatian serius seperti hasil ijtima' ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Tegal, tahun 2015 lalu. Kesepakatan para ulama itu menyebut BPJS khususnya BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (pertaruhan) dan riba.

Sebaliknya, Ketua Umum PBNU saat itu, Said Aqil Siradi, mengatakan program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertentangan Islam. Sebagaimana diketahui **BPJS** tidak dengan Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS). **BPJS** Ketenagakerjaan menggelar program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

Pemimpin organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu mengatakan berbagai program yang diselenggarakan BPJS ditujukan untuk kemaslahatan umum. Dalam fiqih, dikatakan Said, hal itu dibolehkan (halal) karena tidak ada unsur gharar. "Kalau renternir itu haram karena ada yang disembunyikan (mengandung unsur gharar). BPJS itu programnya tidak ada yang merugikan ataupun disembunyikan," .

Di lain pihak, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia saat itu, Din Syamsuddin, menegaskan, tidak ada pernyataan haram di dalam hasil kesimpulan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Tahun 2015 di Tegal terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, beberapa waktu lalu. Pernyataan Din ini sekaligus mengklarifikasi sejumlah pemberitaan di media masa yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan haram. "Secara umum saya memahaminya, itu tidak ada satu pun kata yang menegaskan bahwa BPJS Kesehatan itu haram. Dalam kesimpulan itu tidak ada satu pun yang menegaskan itu haram," kata Din saat dijumpai di area Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Universitas Muhammadiyah Makassar.



Meski begitu, Din mengamini, jika berdasarkan sudut pandang Komisi Fatwa MUI terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan pemerintah di dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Catatan itu diantaranya BPJS Kesehatan dianggap mengandung unusur gharar (ketidakjelasan), maisir (memiliki unsur pertaruhan) dan riba. "Oleh karena itu hal ini perlu mendapat penjelasan dari pemerintah karena masyarakat saat ini memandang pentingnya hal-hal yang berbau syariah," ujarnya.

KNKS sebagai katalisator ekonomi syariah Indonesia sejak tahun 2019 telah mengawal Tim Perumusan Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk mengembangkan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan prinsip syariah. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja Indonesia akan jaminan sosial berbasis syariah, sekaligus mendorong pendalaman pasar keuangan syariah dengan investasi dana BPJS Ketenagakerjaan pada instrumen keuangan syariah, serta meningkatkan market share ekonomi syariah Indonesia. "KNKS sudah melakukan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk pengembangan SJSN syariah," pungkas Taufik selaku Direktur Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal.

KNKS mengundang Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melakukan konsultasi Pengembangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Syariah. Pada pertemuan ini KNKS berkonsultasi kesesuaian syariah dalam sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Bidang IKNB Syariah DSN-MUI Agus Haryadi, Anggota IKNB Syariah DSN-MUI Rikza Maulana, Direktur KNKS Taufik Hidayat beserta jajaran analis KNKS. Agus menjelaskan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Indonesia diselenggarakan berdasarkan 9 prinsip. Dimana 9 prinsip tersebut diantaranya sudah sesuai dengan prinsip syariah. DSN-MUI sudah keluarkan fatwa BPJS Kesehatan di tahun 2016, dan sedang dalam tahap penyusunan fatwa BPJS Ketenagakerjaan. "Untuk BPJS Ketenagakerjaan akan segera disusun fatwanya, sekaligus sedang disiapkan sistemnya agar bisa syariah secara keseluruhan," ujar Agus.

Di sini kita bisa melihat bagaimana besarnya manfaat dari program ini bukan hanya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada warga negara, tapi juga *multiplayer effect*



yaitu *wealth protection* (perlindungan harta) sehingga masyarakat tidak harus kehilangan asset saat menghadapi maalah kesehatan. Pemerintah juga menaruh konsern terkait perbaikan-perbaikan sistem dari program terebut agar semakin sesuai dengan syariat Islam. Sehingga program ini bisa menjadi salah satu opsi sarana untuk melakukan *wealth protection* (perlindungan harta) bagi keluarga muslim di Indonesia.

Penyuluhan Optimasi BPJS

Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, memiliki populasi yang beragam dengan berbagai kebutuhan kesehatan. Meskipun BPJS Kesehatan telah ddigratiskan oleh pemerintah kota Surabaya, masih banyak masyarakat yang belum terdaftar atau mengalami kesulitan dalam proses aktivasi. Faktor-faktor seperti kurangnya informasi, akses yang terbatas, dan ketidakpahaman mengenai prosedur pendaftaran sering menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, melalui program pengabdian masyarakat kami berinisiatif untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan penyuluhan dan aktivasi BPJS Kesehatan secara gratis.

Kegiatan penyuluhan dan aktivasi BPJS Kesehatan ini dilaksanakan di berbagai lokasi strategis di Surabaya. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas BPJS, tenaga kesehatan, serta relawan dari komunitas setempat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti pamflet, media sosial, dan pengumuman di tempat-tempat umum untuk menginformasikan jadwal dan lokasi kegiatan.

Penyuluhan diberikan mengenai pentingnya BPJS Kesehatan, manfaat yang didapat, dan cara-cara pendaftaran. Penyuluhan ini dilakukan secara langsung oleh petugas BPJS dan tenaga kesehatan yang telah terlatih. Masyarakat yang hadir dapat langsung melakukan pendaftaran dan aktivasi BPJS Kesehatan di lokasi kegiatan. Petugas membantu proses pengisian formulir dan verifikasi data secara langsung untuk memastikan proses berjalan dengan lancar.



Kegiatan ini telah berhasil meningkatkan jumlah pendaftar BPJS Kesehatan di Surabaya secara signifikan. Selain itu, penyuluhan yang dilakukan telah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Beberapa dampak positif yang telah dicatat antara lain

- 1. Peningkatan Kesadaran: Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya jaminan kesehatan dan manfaat yang bisa didapat dari BPJS Kesehatan.
- 2. Akses yang Lebih Mudah: Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam proses pendaftaran dan aktivasi BPJS Kesehatan.
- 3. Penguatan Kolaborasi: Program ini juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan komunitas dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

Penyuluhan dan aktivasi BPJS Kesehatan gratis ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang merata. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa kemudahan pendaftaran BPJS, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai cakupan kesehatan yang lebih luas dan merata di seluruh wilayah Surabaya.

Referensi:

Evidence from India. Journal of Housing Economics. Vol 27. hal 4-2

Ahmed dan Salleh. 2015. Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework.

International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol.

9 No. 2. hal 170-189

Alam, dkk. 2011. Is religiosity an important determinant on Muslim consumer behaviour in Malaysia? Journal of Islamic Marketing, 2(1), 83–96.

Al-Qur'an dan terjemahan. 2017. Kementrian Agama Republik Indonesia.



- Amir. F. Muhammad. 2021. Islamic Financial Literacy Dan Islamic Financial Behaviour Mahasiswa.(Studi Etnometodologi Terhadap Efektivitas Pembelajaran Manajemen Keuangan Islam). Iqtishaduna, Vol. 12 No. 2
- Amin. 2018. Perbedaan Struktur Otak dan Perilaku Belajar Antara Pria dan Wanita; Eksplanasi dalam Sudut Pandang Neuro Sains dan Filsafat. Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 1 No 1
- Antara, dkk. 2009. Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. Procedia Economics and Finance. 37 (2016) 196 202
- Arrondel dkk. 2013. Financial Literacy and Financial Planning in France. Numeracy. Vol 6, Issue 2. Art 8.
- Aulia, dkk. 2019. Kesejahteraan Keuangan Keluarga Usia Pensiun: Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan Hari Tua, dan Kepemilikan Aset. Jur. Ilm. Kel. & Kons. Vol 12 No. 1. Hal 38-51
- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes 50, 179-211.
- Baker, H. Kent., dan Ricciardi, Victor Ricciardi. (2014). Investor Behavior: The Psychology of Financial Planning And Investing. John Wiley & Sons, Inc.
- Boediono. 2012. Pengantar Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Boon, dkk. 2011. Financial Literacy and Personal Financial Planning in Klang Valley, Malaysia. Int. Journal of Economics and Management 5(1): 149 168
- Bank Indonesia. 2005. Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005. bpk.go.id
- BAZNAS. 2019. Infak. baznas.go.id
- BAZNAS. 2019. Sedekah. baznas.go.id
- BAZNAS. 2019. Zakat. baznas.go.id
- Chen dan Volpe. (2002) Gender Differences in Personal Financial Literacy Among College Students. Financial Services Review. Vol 11 (3). 289-307



- Chinen dan Endo. 2012. Effects of Attitude and Background on Students' Personal Financial Ability: A United States Survey. International Journal of Management Vol. 29 No. 2 Part 2. Hal 778-79.
- Dam dan Hotwani. 2017. The Relationship between Age and Income with Financial Planning An Exploratory Study. Pratibimba The Journal of IMIS, (Indexed in Proquest) pp7 -16.
- Dinc, dkk. 2021. Islamic financial literacy scale: an amendment in the sphere of contemporary financial literacy. ISRA International Journal of Islamic Finance Vol. 13 No. 2, hal. 251-263
- Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001. Pedoman Umum Asuransi Syariah. MUI
- Friedman, H. S., dan Schustack, M. W. 2008. Kepribadian: teori klasik dan riset modern. Jakarta: Erlangga.
- Garman dan Forgue. 2010. Personal Finance. Mason. South-Western Cengage Learning
- Gitman, Lawrence J. (2002). Principle of Managerial Finance. 10th Ed. Prentice Hall: New Jersey
- Gunardi, A., Ridwan, M., & Sudarjah, G. M. (2017). The Use of Financial Literacy for Growing Personal Finance. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 21(3), 446–457.
- Hambali dan Ratna. 2018.Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren di Kecamatan Cibitung Bekasi. Skripsi. Bogor: IPB.
- Hidayat, Taufik. 2011. Buku Pintar Investasi Syariah. Jakarta: Media Kita.